



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Basuki Rahmat No. 11 Telp. (0370) 654393, 654023 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 22/DPU-PR/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan tertib dan sesuai dengan ketentuan, dipandang perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menyiapkan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika;
 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2012 Nomor 1.a);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah No 1.A Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);
11. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Penyimpanan, Pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima dilingkungan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
 - b. Melaksanakan kewenangan PPID utama yang didelegasikan kepadanya selain kewenangan pengujian tentang konsekuensi.
 - c. Melaksanakan pengkategorian informasi dilingkungan Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah.
 - d. Melaksanakan pelayanan informasi kategori yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala,
 - e. Menyampaikan informasi kategori yang wajib diumumkan serta merta kepada PPID Utama.
 - f. Menyampaikan informasi kategori yang wajib tersedia setiap saat kepada PPID Utama.
 - g. Menyampaikan informasi kategori yang dikecualikan kepada PPID Utama.
 - h. Bekerjasama dengan PPID Utama untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas suatu informasi.
 - i. Bertanggung jawab kepada PPID Utama.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2019

**Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Selaku Pengguna Anggaran,**



LALU FIRMAN WIJAYA

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
9. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Lombok Tengah di Praya;
10. Para Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah;
11. Yang bersangkutan untuk makium dan dilaksanakan;

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR

: 22 /DPU&PR/2020

TANGGAL

: 12 FEBRUARI 2020

TENTANG

: PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam PPID Pembantu
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (H. ABDUL KADIR, ST)	Pejabat PPID Pembantu
2.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lalu Nurzulhanna, E)	Pembantu PPID Pembantu
3.	Kasubag Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Johan Zamroni Brokoh, ST)	Pembantu PPID Pembantu
4.	LINDA SARI (Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Pembantu PPID Pembantu
5.	AWALUDIN (Staf Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Pembantu PPID Pembantu
6.	L. AHMAD SAPARI (Staf Perencanaan dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Pembantu PPID Pembantu/Pembantu Anggota
7.	MUNAWIR HARIS (Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Pembantu PPID Pembantu/Pembantu Anggota
8.	NENI SHOLATIAH (Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Pembantu PPID Pembantu/Pembantu Anggota

Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah, 1



LALU FIRMAN WIJAYA

